



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1270, 2018

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Rencana Kontingensi.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut rencana kontingensi merupakan suatu rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.

Pasal 2

Penyusunan rencana kontingensi bertujuan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi terhadap kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Rencana kontingensi paling sedikit memuat:

- a. jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
- b. perkiraan lokasi;

- c. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
- d. cara bertindak; dan
- e. waktu respons.

#### Pasal 4

- (1) Jenis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. kecelakaan kapal;
  - b. kecelakaan pesawat udara; dan
  - c. kecelakaan dengan penanganan khusus.
- (2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kapal tenggelam;
  - b. kapal tubrukan;
  - c. kapal terbakar;
  - d. kapal kandas;
  - e. kapal mati mesin;
  - f. kapal terbalik;
  - g. kapal hilang kontak; dan
  - h. evakuasi medis penumpang dan/atau awak kapal.
- (3) Kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pesawat udara:
  - a. jatuh;
  - b. terbakar;
  - c. tubrukan;
  - d. tergelincir;
  - e. hilang kontak; dan
  - f. mendarat darurat.
- (4) Kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kecelakaan kereta api;
  - b. kecelakaan kendaraan bermotor; dan
  - c. kecelakaan alat transportasi lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada tahap tanggap darurat.

- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. gunung meletus;
  - d. banjir;
  - e. angin topan;
  - f. tanah longsor;
  - g. gagal teknologi; dan
  - h. konflik sosial.

#### Pasal 6

Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kebakaran;
- b. orang tercebur;
- c. orang tenggelam;
- d. percobaan bunuh diri;
- e. terjebak dalam lift;
- f. terjebak di reruntuhan bangunan;
- g. tersesat di gunung dan/atau hutan; dan
- h. terjebak di dalam gua.

#### Pasal 7

Perkiraan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan tempat kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia di suatu wilayah.

#### Pasal 8

- (1) Kebutuhan dan pemenuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sumber daya yang diperlukan untuk operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi

Pencarian dan Pertolongan yang terdiri atas:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana;
- c. prasarana;
- d. informasi;
- e. teknologi; dan
- f. hewan.

#### Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tingkatan keadaan darurat dan tahap penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 10

Waktu respons sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia hingga unit Pencarian dan Pertolongan siap dikerahkan.

#### Pasal 11

- (1) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
  - a. lingkungan strategis;
  - b. jenis dan perkiraan lokasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
  - c. cara bertindak; dan
  - d. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam penyusunan rencana kontigensi.
- (3) Sistematika penyusunan rencana kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 12

- (1) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan:
  - a. penyusunan rencana operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - b. latihan operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penyusunan rencana operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan saat terjadi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- (3) Latihan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bila tidak terjadi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

#### Pasal 13

- (1) Latihan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya.
- (2) Latihan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh pengawasan dan asistensi dari Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.

#### Pasal 14

- (1) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan serta pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan menandatangani kesepakatan bersama rencana kontingensi.

- (3) Penetapan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat rapat koordinasi Pencarian dan Pertolongan daerah.
- (4) Contoh format kesepakatan bersama rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat menyusun paling sedikit 2 (dua) rencana kontingensi.
- (2) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kaji ulang melalui latihan dan operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan penyusunan rencana kontingensi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan, evaluasi dan/atau pemberian arahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. penyusunan dokumen rencana kontingensi;
  - b. dokumen rencana kontingensi;
  - c. latihan pencarian dan pertolongan; dan
  - d. penerapan rencana kontingensi.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1043) yang mengatur tentang rencana kontingensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2018

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA  
KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

SISTEMATIKA  
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

JUDUL RENCANA KONTINGENSI  
(JENIS DAN LOKASI)

A. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Ideologi

Bagian ini menerangkan tentang pengaruh ideologi negara Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

2. Politik

Bagian ini menerangkan tentang pengaruh politik yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

3. Sosial Budaya

Bagian ini menerangkan tentang pengaruh sosial budaya yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

4. Ekonomi

Bagian ini menerangkan tentang pengaruh ekonomi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pertahanan dan Keamanan

Bagian ini menerangkan tentang pengaruh Pertahanan dan

Keamanan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

#### 6. Geografi

Bagian ini menerangkan tentang pengaruh geografi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

### B. Jenis dan Perkiraan Lokasi

#### 1. Jenis

Bagian ini menjelaskan tentang jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongannya menggunakan rencana kontingensi ini.

Dicantumkan pula data-data penanganan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia dalam kurun waktu 5 tahun di area yang menjadi tanggung jawab kantor pencarian dan pertolongan.

Contoh:

Data kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia...

Periode Tahun..... - .....

Di ....

No	Jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia	Jumlah kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia	Kondisi Korban			Jumlah Korban
			S	M	H	
1	...					
2	...					
3	dst					

2. Perkiraan lokasi

Bagian ini menjelaskan tempat kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia di suatu wilayah.

.....  
 (Berisikan lokasi yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia pada sub wilayah pencarian dan pertolongan berdasarkan data-data yang diterangkan pada point A di atas).

C. Cara Bertindak

Cara bertindak merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan fase keadaan darurat dan tahap penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

1. Tingkatan Keadaan Darurat (*Emergency Phases*)

No.	<i>Emergency Phases</i>	Unsur Pencarian dan Pertolongan	Aksi yang Diharapkan	Keterangan		
				CP	Waktu	Alkom
1.	<i>Incerfa</i>	Airnav Eltari	1... 2... 3. dst			
		Basarnas Command Center	1... 2... 3. dst			
		Kantor Pencarian dan Pertolongan	1... 2... 3. dst			
		.....				

2.	<i>Alerfa</i>					
3.	<i>Detresfa</i>					

2. Tahap penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (SAR Stages)

NO.	SAR STAGES	UNSUR/POT SAR	AKSI	KETERANGAN		
				CP	WAKTU	ALKOM
1.	AWARENESS	Kantor Pencarian dan Pertolongan ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan dan mencatat informasi yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas pemberi laporan;</li> <li>Jenis kecelakaan;</li> <li>Lokasi kecelakaan;</li> <li>Jumlah korban;</li> <li>Upaya yang telah dilaksanakan;</li> <li>Jenis kapal</li> </ol> </li> <li>...</li> <li>dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan ...</li> </ul>	J - J+5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telp. ...</li> </ul>
		BMKG	Memberikan informasi cuaca di sekitar Perairan ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala BMKG</li> </ul>	J - J+5'	Telp. ...
		...	...	...	...	...
		dst	dst	dst	dst	dst
2.	INITIAL ACTION	Kantor Pencarian dan Pertolongan... SMC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan terjadinya musibah atau bencana kepada Kepala Badan Melalui Direktur Operasi dan Latihan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kakansar ...</li> <li>...</li> <li>dst</li> </ul>	J+5' - J+10'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telp. ...</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. ...</li> <li>c. Dst</li> </ul>			
		SROP ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan SAR Broadcast/Mapel</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	Kepala SROP	J+5' – J+10'	Telp. .. Radio VHF CH.16
		Pemilik Kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu SMC dalam memberikan informasi mengenai identitas dan status kapal di posko SAR</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	Direktur/ma najer operasional	J –J+15'	
3.	PLANNING	SMC dan Staf Asisten SC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi situasi lokasi musibah dan hasil pencarian sebelumnya;</li> <li>2. Staf Operasi Melaksanaan perhitungan SAR (<i>plotting</i>) yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperkirakan lokasi musibah dan bencana;</li> <li>b....</li> <li>c. dst</li> </ol> </li> <li>3. Staf Komunikasi melaksanakan tugas :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Menerima, mencatat semua berita/informas i yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam Buku</li> </ol> </li> </ol>		J+10' – J+15'	

			<p>Jurnal;</p> <p>e. ...</p> <p>f. dst</p> <p>4. Staf Intelejen melaksanakan tugas :</p> <p>a. Mencari dan mengumpulkan data musibah atau bencana guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan dikaitkan dengan aspek LAST;</p> <p>b. ...</p> <p>c. dst</p> <p>5. Staf Administrasi &amp; Logistik melaksanakan kegiatan yaitu :</p> <p>a. Melaksanakan kegiatan Administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;</p> <p>b. ...</p> <p>c. dst</p> <p>6. Staf Humas melaksanakan kegiatan yaitu :</p> <p>a. Menyediakan</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>bahan-bahan yang diperlukan SMC dalam menyampaikan berita/informasi kepada media/pres</p> <p>b. ...</p> <p>c. Dst</p>			
		SROP ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus melaksanakan SAR Broadcast/ Mapel</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	Kepala SROP	J+10' - J+15'	Telp. ... Radio VHF CH.16
		Pemilik Kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu SMC dalam memberikan informasi mengenai identitas dan status kapal di posko SAR</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	• ...	J+10' - J+15'	
		RS ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiagakan Unit gawat darurat</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	• Kepala RS ...	J+10' - J+15'	Telp. ...
		Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan personil, peralatan medis dan ambulan yang telah berada di posko SAR untuk menerima arahan lebih lanjut dari SMC</li> </ul>	• Kepala KKP	J+10' - J+15'	Telp. ...
		Lanal ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komandan operasi yang ditunjuk membantu SMC dalam perencanaan operasi</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	• Komandan operasi	J+10' - J+15'	Telp. ..

		KSOP ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf ahli membantu SMC di posko SAR</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	• ...	J+10' – Telp. ... J+15'	
		Airnav ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan notam agar pesawat yang lewat memonitor signal distress</li> </ul>	• Menara pemandu ATC	J+10' – Telp. ... J+15'	
4.	OPERATION	SMC OSC	<p>1. SMC melaksanakan kegiatan yaitu:</p> <p>a. Melaksanakan briefing kepada SRU yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situation (situasi &amp; kondisi)</li> <li>• Mission (misi)</li> <li>• Executing (pelaksanaan)</li> <li>• Administration (adminlog)</li> <li>• Control (komando &amp; kontrol)</li> </ul> <p>b....</p> <p>c. dst</p> <p>2. Staf Operasi melaksanakan kegiatan yaitu :</p> <p>a. Melaksanaan perhitungan SAR (plotting).</p> <p>b....</p> <p>c. dst</p> <p>3. Staf Komunikasi melaksanakan tugas:</p> <p>a. Menerima,</p>		Disesuaikan	




			<p>mencatat semua berita/informasi yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam Buku Jurnal;</p> <p>b....</p> <p>c. dst</p> <p>4. Staf Intelejen melaksanakan tugas:</p> <p>a. Mencari dan mengumpulkan data musibah atau bencana guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan dikaitkan dengan 5 komponen SAR dan aspek LAST;</p> <p>b....</p> <p>c. dst</p> <p>5. Staf Administrasi &amp; Logistik, tugas :</p> <p>a. Melaksanakan kegiatan Administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>keluar secara rinci;</p> <p>b....</p> <p>c. Dst</p> <p>6. Staf Humas, tugas:</p> <p>a. Melaksanakan kegiatan kehumasan SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, penyimpanan dokumentasi penyelenggaraa n operasi SAR baik berupa audio, gambar maupun video</p> <p>b....</p> <p>c. dst</p>			
		SROP ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus melaksanakan SAR Broadcast/Mapel</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala SROP</li> </ul>		Telp. ... Radio VHF CH.16
		Pemilik Kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu SMC dalam pelaksanaan operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ..</li> </ul>		
		RS ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti briefing dan debriefing</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala RS</li> </ul>		Telp. ...
		Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti briefing dan debriefing</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KKP</li> </ul>		Telp. ...
		Lanal ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti briefing dan debriefing</li> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> </ul>		Telp. ...
		KSOP ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf ahli membantu dan memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> </ul>		Telp. ...

			<p>masukannya kepada SMC dalam pelaksanaan operasi SAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• dst</li> </ul>		
5	MISSION CONCLUSION	SMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMC melaksanakan kegiatan yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan debriefing</li> <li>b. ...</li> <li>c. dst</li> </ul> </li> <li>• Staf Operasi Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.</li> <li>• Staf Komunikasi melaksanakan kegiatan pengecekan peralatan komunikasi dan penyampaian berita-berita.</li> <li>• Staf Intelejen mengolah data untuk bahan laporan dan evaluasi operasi.</li> <li>• Staf Administrasi &amp; Logistik melaksanakan kegiatan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan Administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan</li> </ul> </li> </ul>		disesuaikan


			<p>berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;</p> <p>b....</p> <p>c. dst</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Staf Humas melaksanakan kegiatan :</li></ul> <p>a. Mempersiapkan hasil dokumentasi kegiatan penyelenggaraan operasi SAR baik berupa audio, gambar maupun video untuk SMC sebagai bahan penyampaian berita kepada media/ pers;</p> <p>b....</p> <p>c. dst</p>			
--	--	--	--	--	--	--

1. Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan



## 2. Jaring Komunikasi

(Koordinasi dan Pengendalian)



### D. Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber Daya

Kebutuhan dan pemenuhan sumber daya merupakan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia di suatu wilayah. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan berupa manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi serta hewan. Kebutuhan dan pemenuhan sumber daya tersebut terdiri atas:

## 1. Kebutuhan Sumber Daya

## a. Sumber daya manusia

No	Kompetensi	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

## b. Sarana (termasuk perangkat komunikasi)

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

## c. Prasarana

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

## d. Informasi (Berupa suara dan data)

No	Jenis Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Peta kerawanan bencana		
2	Peta search area		
3	Data Potensi Pencarian dan Pertolongan		
4	Data kesiapsiagaan		
5	dst		

## e. Teknologi (Berupa Aplikasi)

No	Jenis Teknologi	Jumlah	Keterangan
1	Aplikasi SARCORE		
2	Aplikasi IMSAR/SpaceOn		
3	...		
4	dst		

## f. Hewan

No	Jenis Hewan	Jumlah	Keterangan
1	Anjing pelacak		

2	...		
3	dst		

2. Sumber Daya Yang Ada pada saat ini

a. Sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan:

1) Sumber daya Manusia

No	Kompetensi	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

2) Sarana (termasuk perangkat komunikasi)

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

3) Prasarana

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

4) Informasi (Berupa suara dan data)

No	Jenis Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Peta kerawanan bencana		
2	Peta search area		
3	Data Potensi Pencarian dan Pertolongan		
4	Data kesiapsiagaan		
5	dst		

5) Teknologi (Berupa Aplikasi)

No	Jenis Teknologi	Jumlah	Keterangan
1	Aplikasi SARCORE		



2	Aplikasi IMSAR/SpaceOn		
3	dst		

## 6) Hewan

No	Jenis Hewan	Jumlah	Keterangan
1	Anjing pelacak		
2	....		
3	dst		

b. Sumber daya yang dimiliki oleh Instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan:

## 1) Sumber daya Manusia

No	Kompetensi	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

## 2) Sarana (termasuk perangkat komunikasi)

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

## 3) Prasarana

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	...		
2	...		
3	dst		

## 4) Informasi (Berupa suara dan data)

No	Jenis Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Peta rawan bencana		
2	Peta search area		
3	Data Potensi Pencarian dan Pertolongan		
4	Data kesiapsiagaan		
5	dst		

## 5) Teknologi (Berupa Aplikasi)

No	Jenis Teknologi	Jumlah	Keterangan
1	Aplikasi SARCORE		
2	Aplikasi IMSAR/SpaceOn		
3	Teknologi Penginderaan		
4	dst		

## 6) Hewan

No	Jenis Hewan	Jumlah	Keterangan
1	Anjing pelacak		
2	...		
3	dst		

## 3. Cara Kebutuhan dan Pemenuhan Sumber Daya

Dari perkiraan kebutuhan dalam penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan di .... maka berdasarkan data-data unsur yang dimiliki oleh kantor Pencarian dan Pertolongan dan potensi Pencarian dan Pertolongan di wilayah tersebut ... (terpenuhi/tidak terpenuhi), apabila terpenuhi sebutkan unsur yang dapat memenuhinya.

Apabila tidak terpenuhi maka langkah-langkah lebih lanjut harus diambil (sebagai contoh):

- a. meminta bantuan dari pusat;
- b. pengadaan;
- c. meminta bantuan dari negara tetangga; dan
- d. meminta bantuan kepada kapal yang sedang melintas.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
 PERTOLONGAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG PENYUSUNAN  
 RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN  
 PERTOLONGAN

LEMBAR KESEPAKATAN BERSAMA INSTANSI/ORGANISASI POTENSI  
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM RANGKA  
 RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.....

NO	NAMA INSTANSI/ORGANISASI POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	TANDA TANGAN KEPALA INSTANSI/ORGANISASI POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1		(.....)
2		(.....)
dst		(.....)

KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI